



P E N E T A P A N
Nomor 55/Pdt.P/2021/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

1. **Chamim**, bertempat tinggal di Desa Mangunan Rt 002 Rw 001 Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, Desa Mangunan, Tahunan, Kab. Jepara, Jawa Tengah , sebagai **Pemohon I**;
2. **Euis Siti Patimah**, bertempat tinggal di Desa Mangunan Rt 002 Rw 001 Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, Desa Mangunan, Tahunan, Kab. Jepara, Jawa Tengah , sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 28 Juli 2021 dalam Register Nomor 55/Pdt.P/2021/PN Jpa ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Mirmadi, Jurusita pada Pengadilan Negeri Jepara Nomor **55/Pdt.P/2021/PN Jpa** yang dibacakan di persidangan, sedangkan para Pemohon tidak hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Para pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dinyatakan gugur maka Para Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;¹

MENGADILI:

1. Menyatakan Permohonan Para Pemohon gugur;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jepara untuk mencoret perkara permohonan Nomor 55/Pdt.P/2021/PN.Jpa. dari register perkara perdata Pengadilan Negeri Jepara yang sedang berjalan;
3. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 127.500,- (Seratur dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

¹Untuk HIR dan RBg disesuaikan dengan wilayah berlakunya ketentuan tersebut..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang oleh Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari RABU, tanggal 4 Agustus 2021, oleh Andi Wilham, S.H, M.H, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 55/Pdt.P/2021/PN Jpa tanggal 28 Juli 2021, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut², Agus Kuswoyo, S.H., Panitera Pengganti, para Tergugat³ dan tidak dihadiri oleh Para Pemohon maupun Kuasanya.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Agus Kuswoyo, S.H.

Andi Wilham, S.H, M.H

1.....	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.....	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.....	Biaya Penggandaan Berkas	Rp.
7.500,-		
4.....	PNBP	Rp. 20.000,-
5.....	Materai	Rp. 10.000,-
6.....	Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah		Rp.127.500,-
(Seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)		

2Apabila Hakim anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang menggantikan

3 Apabila dihadiri oleh Tergugat